

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini perlu melakukan kajian dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Muhammad Saad (2017) dengan judul penelitian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj). Dalam penelitiannya membahas tentang Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain.  
<sup>1</sup>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai tindak pidana yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana putusan hakim mengenai hukum formil dan hukum materil terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (studi putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).
2. Khoeriyah (2014) dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) Di Tol Jogorawi). Dalam penelitiannya membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam.  
<sup>2</sup>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas

---

<sup>1</sup> Muhammad Saad, Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj), (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2017).

<sup>2</sup> Khoeriyah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Tol Jogorawi),(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

mengenai pertanggungjawaban pidana anak terhadap kecelakaan lalu lintas perspektif hukum Islam, adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana dibawah umur dalam kecelakaan lalu lintas dan pandangan hukum Islam teradap pertanggungjawaban anak di bawah umur yang menyebabkan kematian.

3. Nurhidayat (2017) dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisisputusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm). Dalam penelitiannya meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.<sup>3</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, adapun perbedaannyayaitu penelitian terdahulu membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Kecakapan Hukum (*ahliyyah*)**

#### **a. Pengertian *Ahliyyah***

Secara etimologi *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia memiliki kemampuan pribadi untuk itu. Sedangkan Secara

---

<sup>3</sup> Nurhidayat, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisisputusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm), (Skripsi Sarjana; Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

terminology, para ahli ushul fiqh mendefinisikan ahliyyah dengan: Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh Syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Menurut Wahbah Zuhaily, *ahliyyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya, dan kecakapan untuk melakukan tasharuf (perbuatan hukum).<sup>4</sup>

*Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah mampu atau sempurna secara jasmani maupun akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh karena itu para ulama ushul fiqh, membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan jasmani dan akalnya.<sup>5</sup> Dalam pembahasan tentang mahkum 'alaih telah disebutkan bahwa salah satu syarat seorang mukallaf untuk ditaklif adalah bahwa ia ahli atau cakap bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Kecakapan seperti ini disebut juga dengan *ahliyyah* taklif.<sup>6</sup>

---

116. <sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 308.

<sup>6</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Ushul Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 163

b. Macam-macam *Ahliyyah*

Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* menjadi dua macam yakni:

1) *Ahliyyah al-wujub* ialah, kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Pada dasarnya, ditinjau dari segi bahwa seseorang adalah makhluk Allah yang berjenis manusia, semua orang, sejak dilahirkan ke dunia sampai wafatnya, dipandang cakap melaksanakan kewajiban dan menerima hak.

Dengan demikian orang yang belum mencapai *ahliyyah* atau seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum baligh, yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit (bangkrut) dan yang berada di bawah pengampunan (*hajr*), dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujub* seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak, cerdas atau tidak.<sup>7</sup>

2) *Ahliyyah al-ada'* yakni kelayakan seorang mukallaf untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara. Artinya, apabila seorang mukallaf melakukan suatu tindakan, tindakan itu dianggap sah menurut syara dan mempunyai konsekuensi hukum.

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah. 2010),h. 308

Menurut ulama ushul fikih baliqh(dewasa), antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara‘ dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.

Apabila seorang mukallaf berbuat pidana atas orang lain dalam soal jiwa, harta, kehormatan, dia dihukum sesuai dengan pidananya dalam bentuk fisik dan harta. *Ahliyyah al-ada* berlaku bersamaan dengan aqil (berakal) dan baligh (dewasa), itulah yang dimintai pertanggungjawaban, sedangkan asasnya dalam manusia adalah membedakan akal.<sup>8</sup>

Dari penjelasan tentang ahliyyah al-ada di atas dapat diketahui, semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenai kewajiban dan diberi hak (*ahliyyah al-wujub*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahliyyah al-ada*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalunya.

c. Fase-fase yang dilalui manusia dari sejak lahir sampai usia dewasa yaitu ;<sup>9</sup>

1) Fase Tidak Adanya Kemampuan Berpikir

Sesuai dengan kesepakatan fukaha, fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Sebenarnya ketamyizan seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini, sebab seorang

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 1*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1997),h. 359.

<sup>9</sup> WJS. Porwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982),h. 96

anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Maka dari itu selama seorang anak belum mencapai tujuh tahun belum disebut mumayyiz, meskipun ada sebagian anak yang telah mencapai tamyiz sebelum umurnya tujuh tahun. Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum ia berusia tujuh tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman ta'dibiy (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman hudud, qisas, dan ta'zir apabila dia melakukan tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas (misalnya membunuh atau melukai).

### 2) Fase Kemampuan Berpikir yang Lemah

Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam masa ini disebut anak mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, jadi dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum had, dan tidak diqishas apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tindakan kedisiplinan dan dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak bisa dikenai hukuman ta'zir kecuali yang bersifat tindakan untuk melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

### 3) Fase Kemampuan Berpikir Penuh (sempurna)

Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akalunya. Ini dimulai dari umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama' fiqh, dan umur delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik. Keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai atau diminintai

pertanggungjawaban secara jinayah dari tindak pidananya. Apabila ia mencuri atau berziba maka dikenai hukuman had, di qishas jika membunuh atau melukai, dan di ta'zir dengan semua ta'ziran.

## 2. Teori Ta'zir

### a. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan hukum Islam, yaitu jarimah ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai hukuman had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat. Tindak pidana yang dikelompokkan itu yang menjadi objek pembahasan jarimah ta'zir adalah tindak pidana ringan. Adapun beberapa jenis sanksi dalam jarimah ta'zir yaitu sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan hukumannya adalah hukuman mati dan cambuk, sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang diberikan hukuman penjara dan pengasingan.<sup>11</sup> Jarimah ta'zir adalah jenis

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*(Jakarta:Sinar Grafika,2004), h.1-2.

<sup>11</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta:Amzah, 2016), h.94-114

uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanum yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/terendah.<sup>12</sup>

Jarimah ta'zir yaitu jarimah yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan Negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang waktu. Hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman had dan kewajiban membayar kaffarat di dalamnya.<sup>13</sup>

Dalam jarimah ta'zir ada beberapa ciri khasnya: Pertama, hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Kedua, penentuan hukuman tersebut adalah hak dari penguasa.

#### b. Tujuan Sanksi Ta'zir

Syara tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan sipelaku. Karena jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

---

<sup>12</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*(Jakarta:Kencana, 2016), h.2.

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir, 2011), h, 259



Jarimah ta'zir berlaku bagi semua orang, setiap orang yang akal nya sehat, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim tetap dihukum ta'zir sebagai pendidikan baginya. Berikut ini ada beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta'zir ;<sup>14</sup>

- 1) Preventif (pencegahan) ; ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah agar mencegah orang lain untuk tidak melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera) ; dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah tersebut dikemudian hari.
- 3) Kuratif ; Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- 4) Edukatif (Pendidikan) ; diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.<sup>15</sup>

#### c. Macam-macam Ta'zir

Mengenai ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ada dua jenis hukuman yang diterapkan, yaitu ;

##### 1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu hukuman al-habsu dan al-sijnu yang keduanya bermakna mencega atau menahan. Menurut Ibnu Qayyim, al-habsu ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama

<sup>14</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Amzah, 2016),h, 93

<sup>15</sup>M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2015)h, 142

mbolehkan ulil amri untuk membuat hukuman penjara. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukum tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi yang terhukum. Hukuman penjara ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

## 2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Mengenai lamanya masa pengasingan tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Dan berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam Jarimah Ta'zir yaitu Pertama, Jarimah Ta'zir yang menyinggung hak Allah artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Kedua, Jarimah Ta'zir yang menyinggung hak Individu artinya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak.<sup>16</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul (Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Parepare) dan untuk lebih memahami dengan mudah dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hukum Pidana Islam(Fikih Jinayah)

---

<sup>16</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 92

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan Jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>17</sup> Adapun Jinayah menurut bahasa adalah Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Pengertian Jinayah secara istilah Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadil Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (Uqubah).

Hukum pidana Islam atau fiqih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*.<sup>18</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

---

11. <sup>17</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, (Jakarta: al-majlis al- a'lali al-Dakwa, 1972), h.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1-3

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebananseseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan ia tahu akan sebab-akibat dari berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>20</sup>

### 3. Anak

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa asal-usul seorang anak yaitu melalui sebuah pernikahan yang sah, suami istri dan saling berjanji membentuk suatu keluarga yang baik sakinnah, mawaddah dan rohmah. Anak adalah suatu karuniah yang diberikan AllahSwt. pada hambanya. Anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Kahfi ayat 46:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءُ الْمُدْحَاقَةَ فَاعْتَمِدْ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا عَلَيْكَ أَلْفٌ مِّنْ دُونِهَا إِن كُنْتَ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾﴾




<sup>19</sup> A.Hanafi, M.A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bulan Bintang : Jakarta, 1964), h. 121

<sup>20</sup> Makhrus munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ( Teras : Yogyakarta, 2009), h. 83

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.<sup>21</sup>

Anak adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh yang sudah menjadi suami dan istri, karena anak adalah keturunan untuk menjadi penerus kedua orang tuanya dan juga anak dapat menjadi penyejuk hati orang tua, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Furkan ayat 74:



Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami pasangan Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>22</sup>

Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ibu dan ayah.<sup>23</sup> Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kacamata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya.<sup>24</sup> Pengertian ini disandarkan pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun akan

<sup>21</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.408

<sup>22</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.511

<sup>23</sup> WJS. Poerdaminta, *kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 1992), h. 38-

<sup>24</sup> Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tetapi dia belum mampu mandiri atau menghidupi dirinya sendiri maka ia dikategorikan sebagai anak. Namun berbeda jika ia telah melakukan perbuatan hukum, dan ia dapat menghidupi dirinya sendiri, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundangan-undangan.

Anak menurut undang-undang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>25</sup> Dalam perspektif Undang-undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.<sup>26</sup> Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun.<sup>27</sup>

Dalam pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) yaitu : “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.

#### 4. Tindak Pidana

Menurut Indayanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

---

<sup>25</sup> Pasal 1(2), UU. No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>26</sup> Pasal 1(1), UU. No.3 Tahun 1977 Tentang Peradilan Anak

<sup>27</sup> UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal, 45,46 dan 47 KUHP

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>28</sup>

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur - unsur tindak pidana adalah:

- a. Subyek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan),
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>29</sup>

#### 5. Kecelakaan Lalulintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/ barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Berlalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>30</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda. Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan merupakan suatu

---

<sup>28</sup> Indriyanto Seno Adji, *korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h. 155

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Refika Aditama, Bandung), h. 97-99

<sup>30</sup> Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara 5025

kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa materi maupun non materi korban manusia dan kerugian harta benda.<sup>31</sup>




---

<sup>31</sup> Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'adiyah, *Kajian Terhadap Faktor- Faktor Penyebab Kcelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kcelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Prespektif, Vol 22 No. 3, 2017.h. 230



#### D. Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelasnya mengenai penelitian ini, maka peneliti membuat suatu bagan kerangka fikir yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas analisis hukum pidana Islam, sebagai berikut:



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir